

KEMERDEKAAN BERAGAMA MENURUT UUD 1945

Oleh :

Muhammad Syahnan Harahap

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
Email : msyahnanh@gmail.com

Abstrak

Kemerdekaan beragama adalah Hak Asasi Manusia yang bersifat Fundamental. Tidak dapat diganggu gugat. Melekat secara otonom pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu dijabarkan dalam suatu Undang-Undang berikut peraturan pemerintahnya. Dialog antar umat beragama harus dikembangkan suburkan, termasuk penyuluhan hukum, dalam kerangka membangun kesadaran hukum. Sehingga warga masyarakat merasakan adanya keadilan dan kepastian hukum Kemerdekaan Beragama di Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia mengakui dan memberikan jaminan perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Beragama. Hal itu, terpapar secara tegas dan jelas dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menentukan bahwa ayat 1:

“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ayat 2: “Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu” (UUD 1945, 2002: 26).

Dengan demikian negara harus hadir melalui aparat penegak hukumnya untuk menegakkan Kemerdekaan Beragama yang demokratis, berprikemanusiaan, berkeadilan sosial, dan berkepastian

hukum dalam negara Republik Indonesia.

Persoalan kehidupan beragama adalah merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat Fundamental, tidak bisa diganggu gugat. Karena hak asasi itu secara kodrat melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, harus dipertahankan oleh negara melalui pelaksanaan pemerintahan yang baik dan penegak hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum.

Perlu juga diketahui beragama itu juga merupakan pilihan manusia berdasarkan akal budinya (Abdul Qodir Djaelani, 1994: 85). Oleh karena itu manusia harus berbuat untuk mencari dan menemukan kebenaran itu dengan pertolongan akal budinya dalam kerangka pemeliharaan hubungan baik (kesalehan) dengan sang penciptanya.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah agama itu dan kenapa orang harus hidup beragama. Apabila

diperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan serta tata keadilan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan lingkungannya.

Menurut Emile Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik dengan hal-hal yang suci. Dan menurut Mukti Ali agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat.

Kemudian berdasarkan norma agama, tujuan manusia hidup beragama adalah untuk membentuk manusia-manusia menjadi hidup beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Furnadi Purbacaraka, 1979: 22).

Namun dalam realitas sosial walaupun agama itu merupakan pilihan, sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Masih sering terjadi penghinaan terhadap agama, seperti kasus Ahok, Lia Eden dan Meliana, juga adanya gangguan untuk beribadah dan mendirikan rumah-rumah ibadah seperti Tragedi Gereja Yasmin di Bogor dan

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada kendala tentang Kemerdekaan Kehidupan Beragama di Indonesia

2. Bagaimanakah cara mengatasi kendala itu agar tercipta Kemerdekaan Hidup Beragama di Indonesia

C. Pembahasan

1. Kendala – Kendala Kemerdekaan Beragama

Apabila kita perhatikan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, ada dua kendala dalam pelaksanaan Kemerdekaan Beragama, yaitu Kendala Sosiologis dan Kendala Yuridis.

a. Kendala Sosiologis

Kendala Sosiologis adalah menyangkut keberadaan agama itu sangat plural dan sensitif. Saling merasa paling benar jika sudah menyangkut esensi dan kitab suci tidak ada kompromistis. Kompromistis itu hanya pengakuan terhadap ajaran suatu teologi, ibarat pakaian kotor, kalau kotor ganti dengan pakaian baru. Dalam beragama, kita tidak mungkin berpindah-pindah, hari ini Islam, besok Kristen dan lusa Hindu.

Apalagi dalam penyampaian gagasan, yang ada adalah klaim kebenaran (truth of claim), mustahil ada pengakuan suatu paham agama adalah benar walaupun sama-sama menuju ke jalan Tuhan, bukan tidak mungkin terjadi perbuatan meremehkan, melecehkan dan merendahkan agama lain.

Dapat juga di ketahui bahwa agama adalah rasa pengabdian (dedication) atau *contratment*, tiap-tiap pengikut agama penganutnya harus mengabdikan dirinya sekuat-

kuatnya kepada agama yang di peluknya. Apalagi dikaitkan dengan sejarah perkembangan agama itu, akan memperkuat rasa pengabdian untuk mempertahankan agamanya habis-habisan, karena dengan pengabdian itu akan menimbulkan efek yang dapat menenangkan jiwa pemeluknya (M. Rasjidi, 1978: 16).

Hal yang lain adalah kurangnya pemahaman yang utuh terhadap ajaran agama, ini dapat menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat bahkan bisa menimbulkan aliran sesat. Sehingga berjalan di jalan yang salah dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa.

b. Kendala Yuridis

Dalam hal kemerdekaan beragama, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 1 /PNPS/1965 tentang penodaan agama, UU No. 12 Tahun 2005 tentang pergerakan konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan KKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam negeri No. 3 Tahun 2003.

Memperhatikan berbagai macam peraturan perundang-undangan di atas belum ada UU yang utuh tentang Kemerdekaan Beragama, buktinya banyak terjadi pelanggaran kemerdekaan beragama. Dari 20 provinsi, Jakarta menempati urutan pertama, disusul Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (Kompas.com, Senin 20/8/2008.

Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di Bidang Kemerdekaan Beragama belum efektif dan belum dapat mendatangkan keadilan dan kepastian hukum.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, hanya memuat hak beragama sebagai Hak Asasi Manusia, pengakuan adanya 6 agama, prosedur persyaratan pendirian Rumah Ibadah, penyelesaian - penyelesaian dari Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan pengakuan dari pembatasan agama ini ditentukan oleh pemerintah dan termasuk pendirian Rumah Ibadah. Supaya tidak gaduh ini semestinya dibuat dengan UU. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dalam suatu UU termasuk peraturan perundang-undangannya untuk adanya keadilan dan kepastian hukum.

2. Cara Mengatasi Kendala Kemerdekaan Beragama

- a. Perlu ada payung hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi warga negara Indonesia. penjabaran dari Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 harus dapat direalisasikan dalam suatu UU, sehingga ada satu kesatuan hukum yang berlaku di Indonesia (Unifikasi Hukum).

Untuk itu perlu dibentuk hukum yang baik yang bersifat aspiratif dan responsif dari masyarakat (nilai-nilai yang timbul dan berkembang dimasyarakat). Hanya dengan hukum yang baik itu dapat melakukan peranannya

menggerakkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat secara teratur, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (*rechtzekerheid*).

Pemikiran itu mengacu pada pendapat Lili Rasidi. Hukum dibuat tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, maka untuk pelaksanaannya memerlukan sanksi yang besar (Kuliah Filsafat Hukum Pasca Sarjana, 13 Mei 1991).

Memperhatikan keadaan-keadaan dari gejala-gejala itu maka hukum yang baik itu harus selalu dimulai dari masyarakat. Barang siapa berkehendak untuk mencari hukum dan keadilan dalam masyarakat, memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang fakta-fakta yang ada dalam masyarakat.

Untuk membentuk hukum yang baik terdapat beberapa ukuran (*criterium*) :

A. Sumber hukumnya

Hukum yang baik itu harus merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat (nilai hukum agama dan adat).

B. Pembentukannya :

1. Konsep Mochtar Kusumaatmadja, intinya adalah seleksi hukum. Untuk membentuk hukum yang baik merupakan cermin hidup masyarakat, ada pembentukan hukum yang harus didahulukan dan ditangguhkan, yaitu:

- Pembentukan hukum yang bersifat netral, yaitu hukum yang tidak secara langsung menyentuh cultural keagamaan dan sosiologis, didahulukan seperti pembentukan hukum ekonomi.
 - Pembentukan hukum yang bersifat sensitif, yaitu hukum yang secara langsung mengandung banyak halangan seperti komplikasi-komplikasi, cultural, keagamaan dan sosiologis ditangguhkan, misalnya pembentukan hukum waris.
 - Penggunaan model-model asing dalam pembentukan hukum nasional harus dirubah (*adoption*) yang sesuai dengan kepribadian bangsa (Pancasila).
 - Semua perubahan atau pembentukan hukum itu dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, keagamaan dan cultural. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986:12).
2. Konsep Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekamto, itu konsep pembidangan hukum. Yaitu :
 - Hukum Publik
Pembentukan hukum publik harus mengutamakan ketertiban

(keteraturan hidup bermasyarakat). Untuk penanggulangannya diperlukan law inforcement. Menurut penulis, hukum publik harus dibagi-bagi atas Hukum Keras (Hard Law), diperlukan law inforcement yang kuat untuk penegakannya. Dan Hukum Lunak (Soft Law). Hukum yang demikian itu sifatnya pembinaan.

- Hukum Privat
Hukum Privat harus mengutamakan kebebasan. Mengenai nilai-nilai kebebasan itu ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :
 1. Apabila tidak ada hambatan dari pihak lain,
 2. Apabila ada pilihan lain, dan
 3. Karena keadaan diri sendiri (tidak takut dan berada pada keadaan yang wajar).

C. Jaminan Hukum

Hukum harus dapat menjamin apa yang oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemudian menurut konsep Lawrence Mair Freidman ada 3 unsur sistem hukum (Three Elements Of Legal System). Ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Struktur (Structure)
- b. Substansi (Substance)
- c. Kultur Hukum (Legal Culture)
(Ahmad Ali, 2001: 7).

Struktur itu adalah kerangka atau bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan untuk keseluruhan. Apabila kita berbicara sistem hukum Indonesia, maka berarti mulai dari pancasila sumber dari segala sumber hukum termasuk tata urutan peraturan perundang-undangan dan samapi kepada struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan kata lain struktur itu menyangkut juga lembaga ketatanegaraan yang ada di Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan negara itu dalam keadaan diam (Staat in Rust).

Kemudian substansi adalah atauran, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, nilai-nilai pemikiran dan harapan. Jadi menyangkut penerimaan dan atau penolakan terhadap hukum.

Menindak lanjuti pemikiran Lawrence Mair Freidman tersebut diatas dapat diumpakan seperti pabrik. Struktur itu adalah mesinnya, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu sedangkan kultur hukum itu artinya siapa yang harus

menghidupkan atau mematikan mesin itu.

Sistem hukum tanpa budaya hukum bagaikan ikan yang mati tergoles dikolam, bukan ikan yang lincah dan liar dapat berenang dilaut baik ke hulu maupun ke hilir. Jadi semua unsur sistem hukum itu harus berfungsi, jika salah satu saja macet dan atau tidak hidup maka menjadikan yang lain tidak berfungsi. Dengan demikian pembentukan hukum yang baik itu tidak hanya menurut hukum (*rechtsmatigheid*) akan tetapi harus punya daya guna (*doelmatigheid*) sehingga hukum itu punya arti bagi pembangunan nasional.

b. Dialog Antar Umat Beragama

Dialog itu dilakukan dalam rangka pemahaman tentang adanya kesadaran bahwa masalah agama adalah Hak Asasi Manusia yang secara otonom melekat pada manusianya dengan tujuan untuk membina kerukunan hidup beragama di Indonesia. Berkenaan dengan hal di atas menurut B. Arif Sidharta, bangunan masyarakat yang dikehendaki itu adalah masyarakat yang agamis memuat keyakinan masing-masing, sopan santun, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong, tanpa adanya intimidasi dari pihak asing. Hidup dengan warisan rohani, nilai-nilai leluhur yang harus dilestarikan, dilindungi dan dipelihara dengan penuh rasa hormat (B. Arif Sidharta, 2012: 1).

Kemudian, Bambang Sugiharto berpendapat bahwa konsep berfikir tertutup dapat berubah menjadi konsep berfikir terbuka dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum yang dapat ditoleransi dalam kehidupan masyarakat. Kita harus rasa hormat atas keunikan dan otonom setiap budaya dan nasional (Bambang Sugiharto, 1996: 160).

Dari sudut pandang Islam jelas bahwa Kemerdekaan Beragama itu mendapat tempat, yaitu Al-Quran menyebut tidak ada paksaan Islam memeluk suatu agama (Laikro Hafitdin). Jadi pandangan Islam mengenai agama merupakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu demokrasi pancasila sebagai sistem politik dalam negara hukum Indonesia harus memuat atau mengandung esensi persamaan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*) sedangkan negara dipersonifikasikan sebagai penjelmaan individu, partisipasi aktif itu perlu ditegakkan untuk kemerdekaan beragama di Indonesia.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kemerdekaan beragama adalah merupakan sesuatu yang bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-menawar mengingat heterogenitas keberadaan agama di Indonesia. Untuk itu hukum juga harus baik dan bertolak kepada warga masyarakat agar mendatangkan keadilan dan kepastian hukum.

b. Agar kemerdekaan beragama itu dapat dirasakan warga masyarakat harus ada peraturan perundang-undangan yang utuh. Artinya tidak berserakan dalam berbagai perauran perundang-undangan seperti yang ada sekarang. Selain itu perlu ditingkatkan terus dialog antar umat beragama dan penyuluhan hukum kemerdekaan beragama agar lahir kesadaran hukum tentang arti pentingnya kemerdekaan beragama di Indonesia.

Lili Rasidi, *Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana Unpad*, 1991

M. Rasjidi, *Filsafat Agama*, 1978

UUD 1945, Penerbit Setia Kawan Jakarta

2. Saran

Perlu adanya penjabaran Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dalam suatu Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang kemerdekaan beragama dan kerukunan hidup beragama di Indonesia agar terdapat keadilan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Abdul Qodir Djaelani, *Menelusuri Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholis Madjid*, Penerbit Yadia, Bandung, 1994

(Ahmad Ali, 2001: 7).

A. Mansur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

B. Arif Sidharta, *Makalah Filsafat Hukum Dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila*, 2013

Furnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, 1979

I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme tantangan Bagi Filsafat*, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 1996